



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. Penggugat

Danang Tri Waskito Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Kendari Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kendari, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor :B.1295-XIII/KC/ADK/06/2017 tanggal 2 Agustus 2017 kepada :

Sulu Paladuk Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kendari Sam Ratulangi;

Ahmad Nurkholiq Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Punggaluku;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Kendari Sam Ratulangi** sebagai **PENGGUGAT**, beralamat di **Jalan Dr. Sam Ratulangi No.146 Kendari, berdasarkan Surat Kuasa No. B.2006 -XIII/KC/ADK/07/2018 tanggal 5 Juli 2018**. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kendari Sam Ratulangi di Kendari, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

II. Tergugat I

1. Nama : Sulhan
Tempat Tanggal Lahir : Labokeo, 20 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Desa Labokeo Kel. Labokeo Laeya
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Handphone : 085241656996

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : Juwita Sridewi
- Tempat Tanggal Lahir : Manado, 01 Mei 1992
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Tempat Tinggal : Desa Labokeo
Kel. Labokeo Kec. Laeya
Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kendari
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Nomor Handphone : -
- Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 18 Juli 2018 di bawah register Nomor : 10/Pdt.G.S/2018/PN Adl dengan mengemukakan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar janji
 - Perbuatan melawan hukum
 - Ingkar Janji
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Jumat, tanggal 28 April 2017
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Tertulis

Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4928-01-008359-10-6 Tanggal 28 April 2017;
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - **Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tbk unit Punggaluku Cabang Kendari Samratulangi (Kredit Kupedes) sebesar Rp 86.500.000 (Delapan Puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- **Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (Enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.306.700 (Dua juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus rupiah)**
- **Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 28 pada bulan angsuran yang bersangkutan.**
- **Apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat**
- **Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp 2.306.700 (Dua juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus rupiah)**
- **Tergugat I dan II wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 100.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.**
- **Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan II dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (1%) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.**
- **Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 100 Kelurahan Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, atas nama Sulhan. Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 02 Maret 2016 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 08 Maret 2016.**



- Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4928-01-008359-10-6 Tanggal 28 April 2017; Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 4928-01-008359-10-6 Tanggal 28 April 2017;
- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Desember 2017 dan hingga posisi Juni 2018 sisa pinjaman Tergugat I II menunggak dengan total sebesar Rp. 93.713.306,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus enam ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I



dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan - peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

- e. Berapa kerugian yang anda derita?
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 2.306.700 (Dua juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus rupiah). selama 60 (Enam puluh) bulan.
 - Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Desember 2016, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 93.713.306,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus enam ribu rupiah) Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 93.713.306,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus enam ribu rupiah)

f. Uraian lainnya :

Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambil alih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 02 Maret 2016 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 08 Maret 2016. yang mana keduanya ditandatangani oleh Sulhan dan Juwita Sari Dewi . Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam



rentang waktu periode tahun 2017 s.d. tahun 2018) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan **INGKAR JANJI** dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Kab. Konawe Selatan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Rekening 4928-01-008359-10-6 Tanggal 28 April 2017 An. Sulhan** di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp. 93.713.306,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus enam ribu rupiah)**, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 100 Kelurahan Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, atas nama Sulhan** yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **SHM 100 Kelurahan Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, atas nama Sulhan** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka persidangan Tergugat I hadir, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana pada Risalah Panggilan Sidang Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Adl, tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan dan tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat maka sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13, berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pengakuan hutang Nomor : 4928-01-008539-10-6 atas nama SULHAN dan JUWITA SARI DEWI USTMAIN LAEYA yang telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA Unit punggalku an. SULHAN dan JUWITA SARI DEWI USTMAIN LAEYA yang telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk an. SULHAN yang telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk an. JUWITA SARI DEWI USTMAIN BOBBY yang telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat an. SULHAN dengan Nomor : 100 tertanggal 11 Nopember 2013 yang telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Penyerahan agunan SULHAN dan JUWITA SARI DEWI tertanggal 2 Maret 2016 yang telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penerimaan penyerahan agunan an. SULHAN kepada T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Unit Punggalu telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa menjual agunan an. SULHAN kepada T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Unit

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggalu tertanggal 8 Maret 2016 telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.8 ;

9. Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir kunjungan kepada peminjam DPK,NPL dan DH an. SULHAN telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.9 ;

10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan pertama dengan Nomor : 155-XIII/BUD/02/2018 kepada SULHAN tertanggal 25 Februari 2018 telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.10 ;

11. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan kedua dengan Nomor : 172-XIII/BUD/03/2018 kepada SULHAN tertanggal 28 Maret 2018 telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.11 ;

12. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan ketiga dengan Nomor : 201-XIII/BUD/04/2018 kepada SULHAN tertanggal 28 April 2018 telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.12 ;

13. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PAYOFF DETAILS an. SULHAN telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.13 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan dan mengakui tunggakan terhadap Penggugat dan dalam proses pembuktian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 2 (dua) bukti surat yaitu :

1. Aslinya Surat peringatan ke-1 (satu) Nomor : B.333/BUD/PIN/09/2017 an. SULHAN tanggal 13 Oktober 2017, diberi tanda T.I ;

2. Aslinya Surat peringatan ke-II (dua) Nomor : B.334/BUD/PIN/09/2017 an. SULHAN tanggal 9 November 2017, diberi tanda T.I ;

Menimbang, bahwa surat tersebut asli peringatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi untuk selanjutnya Penggugat mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan perkara ini segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan baik yang dicatat didalam berita acara persidangan telah pula ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat dengan Relas Panggilan Sidang pertama Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Adl, tanggal 26 Juli 2018 dan relas panggilan sidang kedua kepada Tergugat II pada tanggal 1 Agustus 2018 mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Jawaban para Tergugat meminta kepada Penggugat untuk diberikan keringan dalam hal angsuran karena para Tergugat kesulitan dalam keuangan karena usahanya menurun dan terjadi penunggakan;

Menimbang karena para Tergugat mengakui hutang terhadap Penggugat dan tidak mengajukan bukti- bukti lain dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2018 tidak ada yang hadir tanpa keterangan yang sah dan patut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan "dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya, telah mendalilkan para Tergugat ingkar janji/wan prestasi terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B/4928/04/2017 Tanggal 11 April 2017 dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat dengan total kerugian sebesar Rp. 86,500,000,- (delapan puluh enam juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-13;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa tentang Perjanjian didalam Pasal 1320 KUHPerduta telah menentukan syarat sahnya Perjanjian antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan bahwa *“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”* sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitor terdiri dari empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitor) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April 2017 terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana bukti surat **P-1**, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat berkedudukan sebagai Debitor/ penerima fasilitas kredit, dengan jumlah sebesar Rp 86.500.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat dengan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 11/04/2017 sampai dengan tanggal 11/04/2022;

Menimbang, bahwa apa yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak dapat ditepati oleh Tergugat, sehingga petugas dari instansi Penggugat mengunjungi tempat domisili para Tergugat untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban para Tergugat terhadap Penggugat dan pada saat dilakukan kunjungan penagihan, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada para Tergugat secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut yang tertera dalam Formulir Kunjungan Nasabah menunggak sebagaimana bukti surat **P-9**;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit para Tergugat telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa SHM 100 Kelurahan Labokeo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan an. Sulhan bukti surat **P-5**;

Menimbang, bahwa jika pemilik SHM 100 yakni Sulhan telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Debitur Tergugat kepada pihak Penggugat selaku Kreditur. Apabila Debitur (Tergugat) wanprestasi, maka pemilik jaminan yakni SULHAN telah memberikan kuasa bagi instansi Penggugat untuk melakukan penjualan atas agunan kredit tersebut guna melunasi segala kewajiban Debitur (Tergugat) kepada Kreditur (Penggugat) bukti surat **P-6, P7 dan P-8**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan peringatan lelang jaminan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 25 Februari 2018, tanggal 28 Maret 2018 dan tanggal 28 April 2018;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat kepada Penggugat per tanggal 25 Juli 2018 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp. 78.154.491,00 (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana bukti surat **P-13**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa para Tergugat terbukti belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit berupa surat pengakuan Hutang Nomor : B./4928/04/2017 tanggal 11 April 2017, sehingga menurut Hakim perbuatan para Tergugat yang belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi oleh karenanya **petitum angka 2** gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan maka kewajiban Tergugat membayar lunas seluruh tunggakan kredit sehingga Petitum **angka 3** juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan, agar para Tergugat dapat melunasi hutangnya kepada

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka petitum yang meminta agar Peggugat berhak melakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM 100 Kelurahan Labokeo Kecamatan Lainea Kab. Konawe Selatan an. SULHAN yang dijaminan kepada Peggugat dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Peggugat adalah cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang meminta pengosongan obyek agunan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri sebab tidak pernah ada permintaan untuk melakukan sita jaminan kepada Pengadilan sehingga dengan demikian petitum angka 4 tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat dikabulkan tanpa hadirnya para Tergugat dan para Tergugat merupakan pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap petitum di atas maka gugatan Peggugat dikabulkan untuk sebahagian dengan perbaikan pada redaksi petitumnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 KUHPdata, Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 1239 KUHPdata, Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Peggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Rekening 4928-01-008359-10-6 Tanggal 28 April 2017 An. Sulhan** di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp. 93.713.306,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus enam ribu rupiah)**, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Peggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 100 Kelurahan Labokeo, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, atas nama Sulhan** yang dijaminan kepada Peggugat, dilelang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

4. Membebani Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp 669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUJIRUN, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

MUJIRUN, S.H.

BENYAMIN, S.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 560.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 15.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
- Leges.....	Rp. 3.000,-

Jumlah.. Rp. 669.000,-

(enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Negeri Andoolo
Panitera

Hj. HARTATI INDJIL, SE.,SH.,MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Adl.